



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA PAPAN UDUK KECAMATAN LEMBAH BAWANG  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAPAN UDUK KECAMATAN LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat

batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Bagian Kesatu Batas Desa

#### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk kecamatan lembah bawang berdasarkan:
  1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Babane kecamatan Samalantan Nomor : BA/100/003/Pem/PU/VII/2023 tanggal 14 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung Nomor : BA/100/004/Pem/PU/VII/2023 tanggal 14 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
  3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Godang Damar kecamatan Lembah Bawang Nomor : BA/100/005/Pem/PU/VII/2023 tanggal 14 Oktober

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2004-24.2002-16.2005.000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Babane, Desa Suka Bangun dan Papan Uduk yang terletak Tingorong Jaranang;
- b. mengarah ke Timur Laut mengikuti Hutan Bukit Lumpur sampai ke TK.61.07.14.2002-16.2005.001 yang terletak di Puncak Bukit Lumpur;
- c. mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti Hutan Bukit Lumpur sampai ke TK.61.07.14.2002-16.2005.002 yang terletak di Dataran Kalaper;
- d. mengarah ke Timur Laut mengikuti Hutan Kalaper dan Sawit Warga menuju ke TK.61.07.14.2002-16.2001-16.2005.000 yang terletak di Tanjung Tanyuk Kio yang merupakan simpul tiga desa antara Desa Suka Bangun, Desa Saka Taru dan Desa Papan Uduk.

#### Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk kecamatan lembah bawang dengan Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk kecamatan lembah bawang dengan Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.16.2001-16.2005-16-2006.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara desa Desa Saka Taru, Desa Papan Uduk dan Desa Papan Tembawang yang terletak di Maranjang Denek;
- b. mengarah ke Barat Laut mengikuti Persil Tanah Ex PTP XII sampai ke TK 61.07.16.2005-16.2006.001 yang terletak di Dataran Sunsak;
- c. mengarah ke Barat-Barat Laut mengikuti Persil Ex PTP XII sampai ke TK. 61.07.16.2005-16.2006.002 yang terletak di Gantik Ransiun;
- d. mengarah ke Barat-Barat Laut mengikuti Persil Ex PTP XII sampai ke TK. 61.07.16.2005-16.2006.003 yang terletak di Dataran Lampar Ransiun;
- e. mengarah ke Barat Daya mengikuti Persil Ex PTP XII sampai ke TK. 61.07.16.2002-16.2005-16.2006.000 yang terletak di Tamao Papat yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Papan Uduk, Desa Papan Tembawang dan Desa Tempapan.

#### Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk kecamatan lembah bawang dengan Desa Godang Damar Kecamatan Lembah Bawang

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Godang Damar Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.16.2005-16.2007-16.2007.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara desa Tempapan, desa Papan Uduk, dan Desa Godang Damar yang terletak di Parujat;
- b. mengarah ke Tenggara mengikuti Persil Kebun Masyarakat sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2007.001 yang terletak di Sungai Mahar;
- c. mengarah ke Barat Daya mengikuti Batas Hutan Tamao Mahar sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2007.002 yang terletak di Tawakng Mahar;

- d. mengarah ke Selatan Barat Daya mengikuti Batas Hutan Papara Nek Kontang sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2007.003 yang terletak di Lubuk Batu;
- e. mengarah ke Timur Tenggara menyusuri Sungai Subah sampai ke TK. TK.61.07.02.2004-16.2005-16.2007.000 yang terletak di Nanga Sangkubak yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Babane, Desa Papan Uduk dan Desa Godang Damar.

#### Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

#### Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Suka Bangun kecamatan Sungai Betung sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.16.2004-16.2005-16.2006.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara desa Papan Uduk, Desa Tempapan dan Desa Papan Tembawang yang terletak di Tamao Papat;
- b. mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Kebun Ex PTP XII sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2005.001 yang terletak di Simpang Pendek;
- c. mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan Raya Papan Uduk-Tempapan sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2005.002 yang terletak di Simpang Tiga Barak Asam;
- d. mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Raya Pasukayu sampai ke TK. 61.07.16.2004-16.2005-16.2007.000 yang terletak di Parujat yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Papan Uduk, Desa Tempapan dan Desa Godang Damar.

#### BAB IV LUAS WILAYAH

#### Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Papan Uduk kecamatan lembah bawang memiliki Luas Wilayah 12,66 km<sup>2</sup> (Dua Belas koma Enam Puluh Enam kilo meter persegi).

#### BAB V PETA

#### Pasal 10

Peta Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada

masyarakat.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 April 2025  
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di      Bengkayang  
Pada tanggal      9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 16

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
**Pembina Tk I / IV-b**  
**NIP 19741011 200604 1 013**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 16 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 9 APRIL 2025  
 TENTANG  
 BATAS DESA PAPAN UDUK KECAMATAN LEMBAH  
 BAWANG  
 KABUPATEN BENGKAYANG



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah 61.07.16.2005

**DESA PAPAN UDUK**  
 KECAMATAN LEMBAH BAWANG  
 KABUPATEN BENGKAYANG  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA : 1 : 8 000  
 0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

PETUNJUK LETAK PETA      DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Traverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Tranverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**PERMINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**JALAN SEKAYOK, RANGKANG**  
**BENGKAYANG Kode Pos 79212**

61 Hal. Cetak Dibuat oleh Urusan Gudang Republik Indonesia

**KETERANGAN :**  
 ▲ Titik Kartometrik  
 ■ Kantor Desa Papan Uduk  
 — Batas Desa Papan Uduk

Nama Titik	Geografis		Kediri		UTM	
	Bujur	Lintang	X	Y		
TK 61.07.14.2002-16.2005-000	109° 16' 03,91" E	0° 52' 14,22" N	430650,682	96531,54		
TK 61.07.16.2001-16.2005.001	109° 16' 1,73" E	0° 52' 24,08" N	430678,85	96574,891		
TK 61.07.16.2001-16.2005.002	109° 16' 0,86" E	0° 52' 27,97" N	430653,776	96578,223		
TK 61.07.16.2004-16.2005.003	109° 17' 45,29" E	0° 53' 12,43" N	431072,017	97445,76		
TK 61.07.16.2001-16.2005.004	109° 17' 55,04" E	0° 53' 5,09" N	430673,887	97833,958		
TK 61.07.16.2001-16.2005.005	109° 18' 2,51" E	0° 53' 1,82" N	430926,096	97847,899		
TK 61.07.16.2004-16.2005-16.2006.000	109° 18' 3,28" E	0° 53' 08,04" N	430928,775	97858,732		
TK 61.07.16.2005-16.2006.001	109° 17' 54,48" E	0° 53' 17,46" N	430744,187	96842,895		
TK 61.07.16.2005-16.2006.002	109° 17' 26,92" E	0° 53' 42,26" N	430797,884	96976,803		
TK 61.07.16.2005-16.2006.003	109° 17' 33,07" E	0° 53' 17,03" N	430819,518	97251,422		
TK 61.07.16.2004-16.2005-16.2005.000	109° 17' 1,86" E	0° 53' 25,20" N	430698,193	96453,186		
TK 61.07.16.2001-16.2005.001	109° 18' 42,56" E	0° 53' 10,87" N	430932,577	97812,582		
TK 61.07.16.2004-16.2005.002	109° 16' 54,83" E	0° 53' 15,17" N	430819,628	96811,288		
TK 61.07.16.2004-16.2005-16.2007.000	109° 15' 33,80" E	0° 52' 38,46" N	430610,136	97017,017		
TK 61.07.16.2005-16.2007.001	109° 15' 11,13" E	0° 52' 23,80" N	430622,121	96469,949		
TK 61.07.16.2005-16.2007.002	109° 15' 21,20" E	0° 52' 36,28" N	430627,218	96522,884		
TK 61.07.16.2004-16.2005.001	109° 15' 16,41" E	0° 53' 04,00" N	430655,002	96563,254		
TK 61.07.02.2004-16.2005-16.2007.000	109° 15' 47,61" E	0° 51' 48,58" N	430732,455	95516,336		
TK 61.07.02.2001-16.2005.001	109° 16' 0,87" E	0° 51' 16,20" N	430712,101	95763,299		
TK 61.07.02.2004-16.2005.002	109° 16' 26,08" E	0° 51' 44,80" N	430751,193	95344,052		
TK 61.07.02.2001-16.2005.003	109° 16' 30,94" E	0° 51' 42,07" N	430815,206	95212,237		
TK 61.07.02.2004-16.2005.004	109° 16' 25,84" E	0° 51' 26,54" N	430876,804	94898,74		
TK 61.07.02.2004-16.2005-16.2005.000	109° 17' 35,84" E	0° 51' 36,80" N	430878,788	95112,531		
TK 61.07.14.2002-16.2005.001	109° 17' 56,39" E	0° 52' 5,88" N	430724,784	96516,123		

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Hasil Kesepakatan Berdasarkan Berta Acara  
 Kesepakatan Kecamatan Lembah Bawang  
 Citra Legak Satebit Mensuris 1mgp  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antar Kepala Desa dan ditetahu  
 oleh **Sebastianus Darwis** Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di **Bengkayang**  
 Tanggal : **BUPATI BENGKAYANG**

ttd  
**SEBASTIANUS DARWIS**